



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya

Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Pw pada tanggal 24 Februari 2015 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1985, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sandang Pangan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 14 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah sepupu Pemohon II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: La Kudaa bin Anjungporo, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama:
  - a. ANAK I, umur 28 tahun;
  - b. ANAK II, umur 26 tahun;
  - c. ANAK III, umur 24 tahun;
  - d. ANAK IV, umur 18 tahun;
  - e. ANAK V, umur 15 tahun;
  - f. ANAK VI, umur 12 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa dengan alasan:
  - a. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampolawa, karena pada waktu itu belum ada uang sehingga belum mengurus;
  - b. saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk mengurus Akta Nikah demi keabsahan pernikahan Pemohon I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1985 yang lalu, juga untuk memudahkan mengurus Akta Kelahiran Anak

7. sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Februari 2015;
9. pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 1985 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan
3. Menetapkan biaya secara Cuma-cuma

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum memasuki hari persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengumumkan permohonan para Pemohon yang ingin di itsbatkan nikahnya, selama 14 (empat belas) hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan penjelasan berkaitan dengan permohonannya, dan ternyata para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon memohon berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/25/2015 Tanggal 2 Februari 2015 (**bukti P**), Kemudian oleh Majelis Hakim memeriksa permohonan para Pemohon tersebut sebelum memasuki pokok perkara dan telah diputus dalam Penetapan Sela Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA. Pw, tanggal 17 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:

### MENETAPKAN

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan ternyata para Pemohon tetap mempertahankan maksud surat permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga desa di Kabupaten Buton Selatan;
  - bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Februari 1985;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sandang Pangan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa setempat yang bernama Ajhar;
- bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah sepupu Pemohon II dari pihak bapak kandung Pemohon II yang bernama La Kudaa bin Anjungporo, karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri dengan SAKSI II;
- bahwa yang menjadi mahar sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak tetapi saksi tidak hafal nama anak tersebut;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh keabsahan pernikahannya sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga desa di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Februari 1985;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sandang Pangan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa setempat yang bernama Ajhar;
- bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah sepupu Pemohon II dari pihak bapak kandung Pemohon II yang bernama La Kudaa bin Anjungporo, karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri dengan SAKSI I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi mahar sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak tetapi saksi tidak hafal nama anak tersebut;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh keabsahan pernikahannya sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama Pasarwajo telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 jo Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para Pemohon tetap mempertahankan maksud surat permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 1985, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dengan wali Nikah sepupu Pemohon II dari pihak bapak kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan petugas dan tidak tercatat di KUA Kecamatan Sampolawa dikarenakan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurusnya sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti pernikahannya, selain itu, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan para pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa para saksi mengetahui dan juga menghadiri pernikahan para Pemohon, di mana pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1985, dan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Ajhar dengan wali nikah bernama **La Kudaa bin Anjungporo** (sepupu Pemohon II dari bapak kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu para saksi sendiri dalam perkara ini (**SAKSI I** dan **SAKSI II**), dengan mahar berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa dikarenakan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya ke petugas Kantor Urusan Agama tersebut sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah sehingga yang menjadi wali nikah adalah sepupu Pemohon II dari pihak bapak kandung Pemohon II, dan hingga saat ini tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan **fakta hukum** yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 25 Februari 1985, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) di Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
2. bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam desa bernama **Ajhar**, dengan wali nikah bernama **La Kudaa bin Anjungporo** (sepupu Pemohon II dari pihak bapak kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dengan mahar berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. bahwa ayah kandung Pemohon II tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II waktu itu telah meninggal dunia;
4. bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa dari pernikahan para Pemohon, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: 1) ANAK I; 2) ANAK II; 3) ANAK III; 4) ANAK IV; 5) ANAK V, dan 6) ANAK VI, umur 12 tahun
6. bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
7. bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus perkawinannya ke Kantor Urusan Agama;
8. bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa **“Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan”** ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang di atur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari ‘Aisyah r.a., sebagai berikut :

**لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ**

Artinya: *“tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”*. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara’ lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

**أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَهِيَ خَمْسَةٌ صِغَةُ زَوْجَةٍ وَزَوْجٌ وَوَلِيٌّ وَهَمَّا الْعَاقِدَانِ وَشَاهِدَانِ**

Artinya : *“rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi”*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon Istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh imam desa setempat bernama **Ajhar** dengan (wali nikah) adalah sepupu Pemohon II dari pihak bapak kandung Pemohon II bernama **La Kudaa bin Anjungporo** dan sebagai (saksi) adalah **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dengan mahar berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil oleh Majelis sebagai pendapat sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: “yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya”

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1985 di Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana *dictum* angka [1] *Penetapan Sela Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Pw*, tanggal 17 Maret 2015, maka terhadap para Pemohon dibebankan biaya secara cuma-cuma dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1985 di Desa Sandang Pangan, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 0 (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh **ACHMAD N., S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S.AG.**, dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDI PALALOI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd

ttd

**ACHMAD N., S.HI.**

**AHMAD SYAOKANY, S.AG.**

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ANDI PALALOI, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

--	--

Pendaftaran..... Rp 0,-

Biaya Proses..... Rp 0,-

Panggilan..... Rp 0,-

Redaksi..... Rp 0,-

Materai..... Rp 0,-

Jumlah..... Rp 0,-

Terbilang: ( ***nol rupiah*** )